

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**HIMBAUAN SEHUBUNGAN DENGAN AKSI UNJUK RASA/DEMONSTRASI
OLEH MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyikapi dan memperhatikan keadaan/situasi yang terjadi pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum serta memperhatikan adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat, maka diperlukan himbauan dan arahan bagi seluruh unsur Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bertindak ataupun memperhatikan keadaan/situasi yang akan dapat timbul dengan adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan himbauan kepada seluruh unsur Pegawai LKPP dalam hal adanya situasi pelaksanaan adanya kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat dengan tujuan agar seluruh unsur Pegawai LKPP menyikapi, memperhatikan, dan bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terhadap situasi yang dapat terjadi pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah berupa himbauan bagi seluruh unsur Pegawai LKPP untuk menyikapi, memperhatikan, dan bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terhadap situasi yang dapat terjadi pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Penyedia

Jasa Perorangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. HIMBAUAN SEHUBUNGAN DENGAN AKSI UNJUK RASA/DEMONSTRASI OLEH MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan pertimbangan atas adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. menghimbau agar Pegawai LKPP tidak melakukan kegiatan yang berlebihan dan tidak bermanfaat, serta perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama terhadap penyampaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Pegawai LKPP harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik terkait dengan penyampaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. memelihara dan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di lingkungan LKPP.
4. mengantisipasi potensi kejadian yang dapat terjadi akibat adanya kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat pasca penyampaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. menghimbau agar Pegawai LKPP menghindari lokasi ataupun tempat yang dapat berpotensi dilakukannya kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat pasca penyampaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. melaporkan kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman di lingkungan LKPP kepada Petugas Keamanan yang ada di lingkungan LKPP.
7. melakukan koordinasi dengan atasan langsung terkait dengan ketidakhadiran, keterlambatan, ataupun pulang sebelum waktunya yang diakibatkan oleh pertimbangan keamanan dan keselamatan Pegawai LKPP karena adanya situasi yang berkembang pada kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi oleh masyarakat pasca penyampaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. ketidakhadiran, keterlambatan, ataupun pulang sebelum waktunya yang diakibatkan oleh pertimbangan keamanan dan keselamatan Pegawai LKPP agar dapat dipergunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO